



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

6. Pimpinan.....

6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Binjai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kota Binjai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
10. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
11. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai.
13. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Binjai.
14. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Binjai.
15. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

BAB II TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 3

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk peningkatan kinerja.
- (2) Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif paling banyak sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi ketua DPRD.

(2) Pimpinan.....

- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses paling banyak sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi ketua DPRD.
- (3) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pajak yang dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

BAB III DANA OPERASIONAL Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) DO diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan bantuan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas sehari-hari.
- (2) DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua Besaran Dana Operasional

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka kepada Pimpinan DPRD diberikan dana operasional, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Besaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

Pasal 7

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan DO lainnya.

Pasal 8.....

Pasal 8

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran sekretariat DPRD.

Pasal 9

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, maka dapat digunakan sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 11.....

Pasal 11

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD harus menyetorkan sisa DO ke rekening kas umum daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 14 Maret 2025

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2025 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	URAIAN	RINCIAN	SATUAN NILAI	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3 (tiga) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD	3 x Rp.2.100.000,00	Rp.6.300.000,00/bulan
2	Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	3 (tiga) kali dari Uang Representasi ketua DPRD	3 x Rp.2.100.000,00	Rp.6.300.000,00/reses
3	Dana Operasional Pimpinan DPRD			
	a. Ketua DPRD	2 (dua) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD	2 x Rp.2.100.000,00	Rp.4.200.000,00/bulan
	b. Wakil Ketua DPRD	1,5 (satu koma lima) kali dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD	1,5 x Rp.1.680.000,00	Rp.2.520.000,00/bulan



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH